

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang periode tahun 2017-2020 dan periode tahun 2021-2024 yang dianalisis melalui lima jenis rasio keuangan, yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan serta pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis terhadap pengaruh Pemberlakuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian meningkat dari 0,33 pada periode 2017–2020 menjadi 0,37 pada periode 2021–2024, atau naik 0,04 poin (4%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam membiayai kegiatan pemerintahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, hasil uji hipotesis ( $\text{Sig.} = 0,155 > 0,05$ ) menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019. Dengan demikian, peningkatan tersebut belum menunjukkan perubahan mendasar terhadap kemandirian fiskal daerah.
2. Rata-rata rasio efektivitas meningkat dari 0,79 menjadi 0,84 (kenaikan 0,05 poin atau 5%), menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang cukup efektif dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Namun, hasil uji hipotesis ( $\text{Sig.} = 0,667 > 0,05$ ) juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan, sehingga peningkatan efektivitas tersebut lebih disebabkan oleh kestabilan sistem pemungutan PAD yang sudah berjalan baik sebelum PP diberlakukan, bukan karena pengaruh langsung dari regulasi baru.

3. Rata-rata rasio efisiensi PAD mengalami penurunan dari 0,03 menjadi 0,02 (turun 0,01 poin atau 1%) yang berarti tingkat efisiensi meningkat. Begitu pula rasio efisiensi APBD turun dari 1,02 menjadi 0,99 (turun 0,03 poin atau 3%) yang menunjukkan pengelolaan anggaran semakin hemat. Namun, hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi masing-masing 0,080 dan 0,215 ( $> 0,05$ ), yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah PP Nomor 12 Tahun 2019. Artinya, secara umum Pemerintah Kota Padang sudah mengelola keuangan secara efisien, namun belum terjadi perubahan signifikan akibat penerapan PP tersebut.
4. Rasio aktivitas belanja operasi meningkat dari 0,80 menjadi 0,85 (naik 0,05 poin atau 5%) dengan nilai signifikansi  $0,087 > 0,05$ , sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang masih memprioritaskan belanja rutin. Sebaliknya, Rasio Aktivitas Belanja Modal menunjukkan hasil yang berbeda signifikan (Sig. =  $0,034 < 0,05$ ). Perubahan ini mengindikasikan bahwa setelah diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019, terjadi pergeseran kebijakan ke arah peningkatan belanja modal, yang sejalan dengan prinsip *value for money* dan penganggaran berbasis hasil (*performance-based budgeting*). Dengan demikian, PP Nomor 12 Tahun 2019 mulai memberikan dampak nyata pada efisiensi dan orientasi investasi pembangunan daerah.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD, pendapatan, dan belanja daerah secara umum mengalami fluktuasi dan cenderung stabil setelah PP 12/2019 diberlakukan. Meskipun terdapat sedikit peningkatan nilai pada beberapa rasio pertumbuhan, hasil uji hipotesis menunjukkan seluruhnya memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  (masing-masing 0,351, 0,408, 0,749, 0,657, dan 0,875), sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah PP 12/2019. Artinya, perubahan regulasi belum secara langsung berdampak terhadap pertumbuhan keuangan daerah,


karena masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.

Secara keseluruhan, dari 5 rasio keuangan yang dianalisis, hanya Rasio Aktivitas Belanja Modal yang menunjukkan perbedaan signifikan setelah diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa implementasi PP tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang, namun mulai menunjukkan arah positif terhadap pengelolaan anggaran yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi hasil.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja, meningkatkan kapasitas aparatur keuangan daerah, serta mendorong inovasi dalam penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
2. Dalam hal efisiensi dan efektivitas belanja, Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat pengendalian internal dan evaluasi kinerja anggaran agar pengeluaran daerah lebih berorientasi pada hasil (*output* dan *outcome*), bukan sekadar penyerapan anggaran.
3. Untuk meningkatkan pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah, perlu dilakukan diversifikasi sumber pendapatan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan layanan publik yang dapat menghasilkan retribusi, serta kerja sama daerah dengan pihak swasta (*public-private partnership*).



4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas periode penelitian atau menggunakan pendekatan *panel data* antar daerah agar hasilnya lebih komprehensif. Selain itu, memasukkan variabel eksternal seperti kondisi ekonomi makro atau dampak pandemi dapat memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kinerja keuangan daerah.

